



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, alamat XXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sbga, tanggal 25 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No 144/25/VI/2013 tertanggal 28 Juni 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman ke-1 dari 10 halaman Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Kakap No 62, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2016, karena sejak bulan April tahun 2016 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon selingku dengan Laki-laki lain
 - Termohon tidak memperdulikan Pemohon
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan April tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman ke-2 dari 10 halaman Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/25/VI/2013 tertanggal 28 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen dan telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

Halaman ke-3 dari 10 halaman Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal XXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan diantara mereka karena pada bulan April 2016, Termohon tertangkap tangan menyembunyikan laki-laki lain di dalam rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, namun menurut pengaduan Pemohon dan masyarakat sekitar rumah Pemohon dan Termohon, laki-laki tersebut bersembunyi di dalam lemari kamar Pemohon dan Termohon dan hampir dikeroyok oleh masyarakat, akan tetapi kepala lingkungan setempat meminta agar dimusyawarahkan secara kekeluargaan, dan Pemohon meminta saksi agar hadir pada musyawarah tersebut;
- Bahwa Termohon dan laki-laki tersebut menyangkal mereka mempunyai hubungan khusus, dan saksi juga tidak mengetahui lagi kelanjutan dari hasil musyarah tersebut, namun sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut, setahu saksi laki-laki tersebut adalah salah satu satpam di sebuah swalayan di Kota Sibolga;
- Bahwa sudah tiga tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki yang beragama Nasrani dan telah memiliki anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Termohon tersebut dari pengakuan Termohon kepada saksi;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXX, Kecamatan

Halaman ke-4 dari 10 halaman Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi yang saksi ketahui terjadi perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon yang puncaknya terjadi pada bulan April 2016, dimana ketika itu Pemohon menelepon suami saksi agar datang ke rumah Kepala Lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tertangkap tangan menyembunyikan laki-laki lain di dalam lemari kamar Pemohon dan Termohon, karena itu keluarga Pemohon dan keluarga laki-laki tersebut diminta untuk bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan setelah selesai musyawarah keluarga, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, setahu saksi ia adalah salah seorang satpam di sebuah swalayan di Kota Sibolga;
- Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, dan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki laki lain dan telah dikarui ai anak;
- Bahwa saya mengetahui Termohon menikah lagi dari pengakuan Termohon kepada saksi dan saksi juga sering melihat Termohon bersama anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman ke-5 dari 10 halaman Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2016 disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan tidak

Halaman ke-6 dari 10 halaman Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Pemohon, yang mengakibatkan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Termohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung dan bibi Pemohon, yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama lebih dari tiga tahun lamanya;

Halaman ke-7 dari 10 halaman Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan thalaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 70 UU No. 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman ke-8 dari 10 halaman Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Halaman ke-9 dari 10 halaman Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sbga.



Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.300.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	----- +

J u m l a h

Rp.396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman ke-10 dari 10 halaman Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sbga.